



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 308 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan bagi masyarakat Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan program kota sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir dengan pembinaan dari pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan;
- b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan program dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. membentuk dan membina Kelompok Kerja Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja Operasional Kelurahan Sehat;
  - b. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada;
  - c. menggerakkan potensi perorangan, keluarga, dan masyarakat Kota Banjarmasin untuk melaksanakan upaya pemeliharaan pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan;
  - d. meningkatkan dan melestarikan pola hidup sehat;
  - e. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, maka diupayakan dari sumber lain, seperti *Corporate Social Responsibility* dan Swasta;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat dan unsur-unsur Non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - g. melakukan advokasi kebijakan dan pengembangan sesuai dengan Tatanan Kota Sehat;
  - h. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
  - i. pemantauan dan evaluasi Banjarmasin Sehat; dan
  - j. melaporkan hasil kerja Kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Kepada Pengarah diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Wali Kota selaku Pengarah I : Rp.500.000,00
  - b. Wakil Wali Kota selaku Pengarah II : Rp.500.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat Dinas Kesehatan

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 308 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TIM KOORDINASI SATUAN KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN**  
**KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN**

No.	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	WALI KOTA BANJARMASIN	Tatanan	PENGARAH I
2.	WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	Permukiman,	PENGARAH II
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	Sarana dan	PENANGGUNG JAWAB
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	Prasarana Sehat;	KOORDINATOR
5.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN	Tatanan Sarana	KOORDINATOR
6.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	Lalu Lintas Tertib	KOORDINATOR
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	dan Pelayanan	KETUA
8.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Transportasi Sehat;	WAKIL KETUA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN	Tatanan Industri	SEKRETARIS
10.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	dan Perkantoran	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sehat; Tatanan	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kawasan Pariwisata	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	Sehat; Tatanan	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pertambangan	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Sehat; Tatanan	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS SOSIAL	Hutan Sehat;	ANGGOTA
17.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tatanan Kehidupan	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Masyarakat Sehat	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	yang Mandiri;	ANGGOTA
20.	KEPALA BAGIAN UMUM	Tatanan Ketahanan	ANGGOTA
21.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pangan dan Gizi;	ANGGOTA
22.	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	serta Tatanan	ANGGOTA
23.	CAMAT BANJARMASIN UTARA	Kehidupan Sosial	ANGGOTA
24.	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	Yang Sehat.	ANGGOTA
25.	CAMAT BANJARMASIN BARAT		ANGGOTA
26.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN		ANGGOTA
27.	DIREKTUR PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)		ANGGOTA
28.	DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK		ANGGOTA
29.	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARMASIN		ANGGOTA

<p>SEKRETARIAT TIM SKPD PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN</li> <li>2. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>3. KETUA KELOMPOK KERJA TIM KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA PADA DINAS KESEHATAN</li> <li>4. PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</li> <li>5. PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN</li> </ol>	<p>Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat; Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi Sehat; Tatanan Industri dan Perkantoran Sehat; Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat; Tatanan Pertambangan Sehat; Tatanan Hutan Sehat; Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri; Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi; serta Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat.</p>	<p>KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS  ANGGOTA  ANGGOTA</p>
---	--	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA